

PENGADILAN NEGERI MANADO



PERDATA NO: 220 /PDT.G2003 /PN.MDO

SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO

TANGGAL: 29 Agustus 2003

DALAM PERKARA ANTARA:

1.

2.

SUJONO HADIKUSUMO

PENGUGAT

LAWAN

1.

2.

WALI KOTA MANADO

TERGUGAT

SALINAN PUTUSAN INI DIBERIKAN KEPADA DAN ATAS PERMINTAAN YANG BERKEPENTINGAN:

SUJONO HADIKUSUMO (pengugat)

PUTUSAN PERDAMAIAN

Perkara Perdata No : 220/Pdt.G/2003/PN.MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan perdamaian dalam perkara antara :

Sujono Hadikusumo, dalam kedudukan sebagai Direktur dan bertindak mewakili PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara,
Alamat : Jln. Martadinata VI No. 31, Kota Manado.
Selanjutnya sebagai-----PENGUGAT

-----LAWAN-----

Wali Kota Manado Alamat : Jln. Balai Kota No. 1 Manado,
Selanjutnya sebagai -----TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Pengugat dengan Surat Gugatan tertanggal, 20 Agustus 2003 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal, 21 Agustus 2003 dibawah register Nomor : 220/Pdt.G/2003/PN.Mdo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah sepakat dan telah membuat Perjanjian Kerjasama Reklamasi Pantai Teluk Manado serta Pemanfaatan Areal Lahan Reklamasi Pantai yang letak dan luas serta batas-batasnya sesuai Perjanjian Kerja Sama No. 26 yang dilakukan dihadapan Notaris Manado **JANTJE TENCKO, SH** pada tanggal 12 Agustus 2003.
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama mana dilakukan secara Akta Notarial yang berarti telah mengikat masing-masing pihak dalam melaksanakan dan bertanggungjawab atas kewajibannya.
3. Bahwa sesuai Perjanjian Kerjasama, Tergugat telah menyatakan bahwa Areal Hak Pengelolaan (HPL) No. 03/Wenang Utara benar-benar miliknya dan

Penggugat dibebaskan dari hambatan-hambatan yang terjadi dan di luar jangkauan Penggugat yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan; namun dalam perjalanannya Penggugat sebagai Investor baik yang mengadakan kerjasama dengan Tergugat melalui cara dan prosedur yang benar dan telah melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi semua kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kerjasama telah diganggu dan dirugikan dengan perkara perdata yang disengketakan oleh **PT. PAPETRA PERKASA UTAMA** dalam hal ini **SDR. BUDI DJONARI** selaku Direktur Utamanya melalui perkara masing-masing.

- Perkara No.107/Pdt.G/2002/PN.Mdo di Pengadilan Negeri Manado yang kini tengah dalam Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung.
- Perkara No.102/Pdt.G/2003/PN.Mdo di Pengadilan Negeri Manado yang kini tengah dalam Pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Manado.

- Perkara No.23/AC/G.TUN/2002/P.TUN.Mdo di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang kini tengah dalam Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung.

4. Bahwa walaupun Penggugat mengetahui pemilik sah dari areal yang diperjanjikan adalah Tergugat (Pemerintah Kota Manado) sesuai Sertifikat Hak Pengelolaan No.03/Wenang Utara akan tetapi Penggugat juga khawatir apabila sewaktu-waktu perkara-perkara tersebut pada butir 3 di atas dapat merugikan kepentingan Penggugat walaupun Penggugat telah menang dalam semua tingkat peradilan yang telah dilalui bagi ketiga perkara tersebut.
5. Bahwa menyadari hal tersebut butir 4 di atas, Penggugat harus dan perlu terlebih dahulu memohon perlindungan hukum dari Pengadilan Negeri Manado bertalian dengan kerjasama tersebut sesuai Akta Notaris No.26 agar Tergugat menyatakan bertanggungjawab atas semua akibat hukum yang timbul dari putusan-putusan perkara tersebut butir 3 di atas.

Berdasarkan posita gugatan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado dapat memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian mengambil keputusan yang antaranya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyalakan Perjanjian Kerjasama Reklamasi Pantai Manado sesuai Akta Notaris No.26 tanggal 12 Agustus 2003 adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab atas Putusan Pengadilan yang merugikan Penggugat (PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara) dalam Perkara

No. 107/Pdt.G/2002/PN.Mdo, No.102/Pdt.G/2003/PN.Mdo dan No. 23/AC/G. TUN/2002/P.TUN.Mdo

4. Menyatakan Penggugat (PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara) dibebaskan dari segala tanggungjawab dan resiko atas akibat hukum yang timbul dalam Perkara No. 107/Pdt.G/2002/PN.Mdo, No. 102/Pdt.G/2003/PN.Mdo dan No. 23/AC/G.TUN/2002/P.TUN.Mdo.

5. Biaya sesuai Hukum Acara

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya **DANIEL TALANTAN, SH** dan **DANIEL TANIOWAS, SH**, keduanya Pegawai pada Kantor Walikota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 27 Agustus 2003.

Menimbang bahwa, Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan pada akhirnya kedua belah pihak setuju untuk berdamai, dan sesuai dengan kesepakatan menuangkannya dalam : **HASIL KESEPAKATAN PERDAMAIAN ANTARA PT. MULTI CIPTA PERKASA NUSANTARA SEBAGAI PENGGUGAT DENGAN WALI KOTA MANADO SEBAGAI TERGUGAT TERTANGGAL 28 AGUSTUS 2003.**

Menimbang bahwa, isi lengkapnya kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan meneliti dengan seksama isi dan makna gugatan Penggugat, Tergugat berkesimpulan bahwa masalah ini dapat diselesaikan secara musyawarah damai.
2. Bahwa setelah Tergugat melakukan pertemuan beberapa kali dengan Penggugat, kedua belah pihak berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.
3. Bahwa kedua belah pihak setelah bertemu dan menyampaikan pendapat dan keinginan masing-masing pihak telah terjadi kesepakatan damai yang isinya adalah :
 - a. Pihak Tergugat menyetujui beberapa hal yang mendasari gugatan Penggugat.
 - b. Tergugat bersedia menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan diseluruh areal/lahan reklamasi yang diperjanjikan dengan Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian No. 26 Tanggal 12 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Notaris JANTJE TENGKO, SH.
 - c. Karena lokasi areal/lahan reklamasi milik Penggugat (PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara) telah dijamin oleh Tergugat (Walikota Manado).

Sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka Penggugat akan merasa aman dan tenteram dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan di areal/lahan reklamasi yang dikuasainya.

d. Akibat hukum dari gangguan-gangguan oleh PT. Papetra Perkasa Utama melalui gugatan masing-masing.

- Perkara No. 107/Pdt.G/2003/PN.Mdo di Pengadilan Negeri Manado yang kini tengah dalam pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung.
- Perkara No. 102/Pdt/G/2003/PN.Mdo di Pengadilan Negeri Manado yang kini tengah dalam pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung.
- Perkara No. 23/Ac/G.TUN/2002/P.TUN.Mdo di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang kini tengah dalam Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung.

Sepenuhnya diambil alih oleh dan menjadi tanggung jawab Tergugat, dan Penggugat (PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara) dibebaskan dari

segala tanggung jawab dan resiko atas putusan Pengadilan yang merugikan Penggugat dalam perkara-perkara tersebut diatas.

e. Penggugat bersedia untuk memenuhi seluruh ketentuan dan aturan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan di areal/lahan reklamasi termasuk kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada pihak Tergugat yang menjadi hak dari Tergugat sesuai isi Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris JANTJE TENCKO, SH No. 26 Tanggal 12 Agustus 2003.

f. Kesepakatan damai ini mengikat kedua belah pihak karena disamping dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani lagi pula tidak dalam tekanan dan ataupun dari siapapun juga.

4. Bahwa oleh karena isi perdamaian ini sifatnya mengikat maka resiko yang timbul akibat dibuatnya perjanjian ini JURIDIS FORMAL menjadi tanggung jawab penuh dari kedua belah pihak.

Menimbang bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan/perdamaian antara kedua belah pihak, maka Majelis akan menjatuhkan putusan perdamaian yang mengikat kedua belah pihak yang berperkara;

Meningat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2003 tersebut.
2. Menghukum Penggugat maupun Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000.- (Seratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari : **Jumat, 29 Agustus 2003** dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado oleh kami : **ABAS ALI, SH** Ketua Pengadilan Negeri Manado selaku Hakim Ketua Majelis, **E. T. PASARIBU, SH** dan **ACHMAD RIVAI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **J. NAKI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SUJONO HADIKUSUMO, Penggugat** dan **DANIEL TALANTAN, SH** dan **DANIEL TANIOWAS, SH**, Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

E. T. PASARIBU, SH

ABAS ALI, SH

ttd

ACHMAD RIVAI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

J. NAKI, SH

Perincian Biaya :

Relaas Panggilan	Rp. 42.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 3.000,-
Materai Putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 101.000,-

(Seratus Satu Ribu Rupiah)

Dicatat disini, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2003 kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai, sehingga terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2003 putusan tersebut -- telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Panitera Pengadilan Negeri Manado,

SINTJE T. SAMPELAN, SH
NIP.040045374

Untuk salinan :

Diberikan kepada dan atas permintaan yang berkepentingan :
SUJONO HADIKUSUMO (penggugat)

Manado, 01 September 2003

Panitera Pengadilan Negeri Manado,

